



BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 42 TAHUN 2022

TENTANG

MOTIVATOR TANGGUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Batang Hari tangguh, perlu mengangkat dan menempatkan motivator tangguh ;
- b. bahwa perlu membentuk tim yang mensosialisasikan program pemerintah daerah dan kebijakan pembangunan daerah serta membentuk masyarakat tangguh ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Motivator Tangguh .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080) ;

3. Undang - Undang

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5067);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 50);
9. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Motivator Ketahanan Keluarga (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 12) .

Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MOTIVATOR TANGGUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya disebut Dinas adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
8. Tokoh agama adalah orang yang memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan yang menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat untuk memberikan pengarahan hidup yang baik sesuai ketentuan Allah SWT agar masyarakat tersebut dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat.
9. Tokoh Masyarakat adalah orang yang mempunyai pengaruh dan dihormati di lingkungan masyarakat.
10. Tokoh adat adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat di suatu wilayah.
11. Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPLKB Kecamatan adalah Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana pada Kecamatan Kabupaten Batang Hari.
12. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah pejabat fungsional sebagai pelaksana teknis fungsional program keluarga berencana yang ditempatkan di Kelurahan/Desa. terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.

14. Ketahanan

14. Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki kekuatan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hibup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
15. Motivator ketahanan keluarga adalah orang yang memberikan motivasi kepada orang lain dalam melaksanakan kegiatan ketahanan keluarga.
16. Motivator Kelompok Remaja adalah orang yang memberikan bimbingan, motifasi, informasi untuk mempercepat pembangunan bagi kelompok remaja yang ada di desa/kelurahan dalam Kabupaten Batang Hari.
17. Informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah suatu informasi berisi data data kependudukan yang dapat menggambarkan tentang keluarga.
18. Dukungan adalah kegiatan fasilitasi, bimbingan, motivasi serta penghargaan yang bersifat moril maupun material.
19. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki kekuatan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
20. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah keluarga yang mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
21. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
22. Kader Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disebut Kader BKR adalah anggota masyarakat yang mengelola BKR yang memberikan penyuluhan pembinaan tumbuh kembang remaja kepada keluarga yang mempunyai anak remaja.
23. Penyuluhan adalah kegiatan penyampaian materi melalui komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan oleh penyuluh kepada anggota kelompok.
24. Alat Permainan Edukatif yang selanjutnya disingkat APE adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai sarana/alat permainan yang mengandung nilai pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh aspek kehidupan anak.

BAB II
PRINSIP MOTIVATOR TANGGUH

Pasal 2

Motivator Tangguh didasarkan pada prinsip :

- a. Profesional ;
- b. Transparan ;
- c. Akuntabel ;
- d. Adil ;
- e. Demokratis ;
- f. tidak diskriminatif dan ;
- g. menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal serta kebhinekaan .

BAB III
SELEKSI DAN PENGANGKATAN MOTIVATOR TANGGUH

Pasal 3

- (1) Seleksi Motivator Tangguh dilakukan oleh Tim Seleksi Penerimaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPPKBP3A melalui proses seleksi dengan berbagai persyaratan kompetensi.
- (2) Seleksi Motivator Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Tes tertulis;
 - c. Tes Wawancara; dan
 - d. Tes Lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk dapat menjadi motivator tangguh sebagai berikut :
 - a. pendidikan terakhir minimal SLTA sederajat ;
 - b. usia minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun ;
 - c. sehat jasmani dan rohani ;
 - d. memiliki wawasan dan kecakapan untuk menjadi motivator ;
 - e. memiliki program kerja dan pengembangan kegiatan yang meliputi program jangka pendek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan program jangka panjang minimal 3 (tiga) tahun berikutnya ; dan

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis diatur lebih lanjut dalam juklak dan juknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Motivator Tangguh diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

TUGAS MOTIVATOR TANGGUH

Pasal 5

Tugas Motivator Tangguh :

- a. menyampaikan informasi program dan kegiatan pemerintah daerah kepada masyarakat ;
- b. memotivasi masyarakat dalam mengoptimalkan manfaat hasil program dan kegiatan pemerintah daerah ;
- c. melakukan advokasi terhadap program dan kegiatan pemerintah daerah guna mendapatkan dukungan dan partisipasi dari kelompok sasaran ;
- d. menggali, mengidentifikasi dan mengembangkan potensi pembangunan keluarga, remaja dan masyarakat sesuai dengan minat bakat dan skill dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat setempat ;
- e. membantu pemerintah daerah dalam pengumpulan data untuk pembangunan daerah ;
- f. menampung dan menindaklanjuti aspirasi yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi pada keluarga, remaja dan masyarakat ; dan
- g. mendorong pengembangan ekonomi kreatif milenial berbasis digitalisasi .

BAB V

POLA KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan Motivator Tangguh dapat dipadukan dengan kelompok-kelompok kegiatan strategis lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Motivator Tangguh dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa/Kelurahan dan pihak terkait lainnya.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Motivator Tangguh berada pada Rumah Bunda .
- (2) Rumah Bunda sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Rumah Bunda .
- (3) Penyelenggaraan Motivator tangguh dilaksanakan oleh DPPKBP3A Kabupaten Batang Hari .

Bab VII.....

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Motivator Tangguh diberikan honorarium ;
- (2) Memperoleh pelatihan peningkatan kapasitas ;
- (3) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui anggaran DPPKBP3A sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Kewajiban Motivator Tangguh yaitu :
 - a. melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati ini ; dan
 - b. melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap bulan kepada Kepala Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Motivator Tangguh dilarang :
 - a. melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan Ketentuan Hukum lainnya ;
 - b. melanggar norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat ; dan
 - c. menyalahgunakan penggunaan NAPZA.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibentuk koordinator motivator tangguh.
- (2) Koordinator motivator tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di kecamatan.
- (3) Koordinator motivator tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengkoordinir pelaksanaan tugas motivator tangguh;
 - b. membantu kepala dinas dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas motivator tangguh ; dan
 - c. membantu kepala dinas dalam melakukan pembinaan terhadap motivator tangguh.
- (4) Koordinator motivator tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) Pengawasan Motivator Tangguh dilaksanakan oleh Kepala Dinas
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Dinas
- (3) Kegiatan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. monitoring pelaksanaan kegiatan Motivator Tangguh ;
 - b. rapat koordinasi motivator tangguh ;
 - c. evaluasi terhadap pelaporan motivator tangguh .

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Laporan penyelenggaraan kegiatan Motivator Tangguh disampaikan setiap bulan dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah sebelum disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB X

SANKSI

Pasal 13

Motivator Tangguh yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan ;
- b. teguran tertulis ; dan/atau
- c. pemberhentian.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Motivator ketahanan keluarga menjadi motivator tangguh

Bab XII.....

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Motivator Ketahanan Keluarga (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 12) ;
- b. Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 50) ,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 5-7-2022



Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2022
NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BATANG HARI
 NOMOR : 42 TAHUN 2022
 TENTANG MOTIVATOR TANGGUH

A. Format Laporan Koordinator Motivator dan Motivator Tangguh

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU PELAKSANAAN	HASIL KEGIATAN	PERMASALAHAN YNG DIHADAPAI
1							
2							
dst							

.....2022

Diketahui :

Kepala Desa / Lurah

KOORDINATOR MOTIVATOR
TANGGUH

MOTIVATOR TANGGUH

dicap dan ditandatangani

Nama Lengkap

Nip.....

Nama Lengkap

Nama Lengkap

B. Format Laporan Kelompok Dasawisma

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH KELOMPOK DASA WISMA	JUMLAH KELOMPOK DASAWISMA YANG SUDAH MASUK DALAM APLIKASI SIGADIS JAMBI	JUMLAH KELOMPOK DASAWISMA YANG BELUM MASUK DALAM APLIKASI SIGADIS JAMBI	KETERANGAN
1					
2					
dst					

.....2022

Diketahui :
Ketua TP.PKK Desa / Lurah

dicap dan ditandatangani

Nama Lengkap

KOORDINATOR MOTIVATOR TANGGUH

Nama Lengkap

MOTIVATOR TANGGUH

Nama Lengkap